



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2014/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register perkara Nomor 119/Pdt.G/2014/PA.TR., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 30 Desember 2000, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/15/I/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 11 Januari 2001;



2.	Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gunung Tabur selama 1 tahun, kemudian menyewa rumah di Jalan AKB Sanipah selama 1 tahun, tinggal di rumah orang Tergugat 10 tahun, tinggal di rumah kakak Penggugat di Jalan Pulau Semana 3 bulan dan terakhir tinggal di Sambaliung dengan menyewa rumah;
3.	Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama : a. Anak Pertama, umur 12 tahun b. Anak Kedua, umur 10 tahun c. Anak Ketiga, umur 9 bulan;
4.	Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena bertengkar dan berselisih paham;
5.	Bahwa sebab selisih paham tersebut Penggugat menanyakan kepada tergugat, "kerjakah hari ini", kalau tidak kerja mengapa tidak ikut gotong royong dengan warga, Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat selama 3 minggu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mangga III;
6.	Bahwa pada tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berjudi, mabuk dan main perempuan, selain itu Tergugat jarang berada di rumah, kalau ada Tergugat di rumah hanya tidur saja;
7.	Bahwa pada bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar, dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Amel dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat ada memukul Penggugat dan Penggugat melaporkan perbuatannya



	Tergugat ke polisi;
8.	Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada malam minggu tanggal 9 Maret 2014, disebabkan Penggugat mengecek Tergugat ditempat kerjanya yang sedang jaga malam, ternyata Tergugat tidak ada, Penggugat pulang ke rumah ternyata Tergugat ada di rumah untuk mengambil jaket, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menuduh Penggugat ada laki-laki lain;
9.	Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada malam Senin tanggal 9 Maret 2014, Penggugat pergi meninggalkan rumah sewaan di Sambaliung dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gunung Tabur, dengan demikian Penggugat dan Tergugat pisah selama 7 hari;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

PRIMER :

1.	Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.	Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, terhadap Penggugat;
3.	Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama tanggal 7 April 2014, setelah itu Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk Ali Muhtarom, S.H.I. M.H.I. sebagai hakim mediator untuk melakukan mediasi yang dilakukan pada tanggal 7 April 2014, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak bisa mendengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/15/I/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 11 Januari 2001, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi dari saksi-saksi:

- 1 **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kaka ipar Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 13 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mangga III;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut Penggugat karena Tergugat sering berjudi dan main perempuan;
 - Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat di Gunung Tabur, sedangkan Tergugat di Sambaliung;
- 2 **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 13 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mangga III;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita pada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi, menurut Penggugat Tergugat kurang memberi nafkah;
 - Bahwa penyebab lainnya adalah karena Penggugat cemburu terhadap Tergugat, karena Tergugat mempunyai perempuan lain;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat di Gunung Tabur, sedangkan Tergugat di Sambaliung;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kelengkapannya menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2000 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa Tergugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian dari atasannya sesuai Surat Edaran No : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, namun oleh karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, setelah itu tidak pernah hadir lagi di depan persidangan dan tidak pula mewakilkan dirinya melalui kuasa, maka Majelis Hakim melanjutkan memeriksa perkara ini tanpa surat ijin dimaksud;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah diberitahu di persidangan sebelumnya serta telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb, namun ternyata ia tidak hadir, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sebagaimana ketentuan pasal 121 Rv;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat agar dapat maksimal, Majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak bersedia menempuh mediasi, dengan demikian proses mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seperti yang terjadi tahun 2002 saat Penggugat menanyakan kepada tergugat, "kerjakah hari ini", kalau tidak kerja mengapa tidak ikut gotong royong dengan warga, Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat selama 3 minggu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mangga III, pada tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berjudi, mabuk dan main perempuan, selain itu Tergugat



jarang berada di rumah, kalau ada Tergugat di rumah hanya tidur saja, pada bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar, dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Amel dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat ada memukul Penggugat dan Penggugat melaporkan perbuatannya Tergugat ke polisi, terakhir terjadi pertengkaran pada malam minggu tanggal 9 Maret 2014, disebabkan Penggugat mengecek Tergugat ditempat kerjanya yang sedang jaga malam, ternyata Tergugat tidak ada, Penggugat pulang ke rumah ternyata Tergugat ada di rumah untuk mengambil jaket, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menuduh Penggugat ada laki-laki lain, akibat dari pertengkaran tersebut pada malam Senin tanggal 9 Maret 2014, Penggugat pergi meninggalkan rumah sewaan di Sambaliung dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gunung Tabur, dengan demikian Penggugat dan Tergugat pisah selama 7 hari;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, maka dalil-dalil gugatan Penggugat harus diterima apa adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan perceraian dengan alasan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat harus menghadirkan saksi keluarga untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/15/I/2001 tanggal 11 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang dengan keterangan yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,



Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 saksi Penggugat pula, ternyata saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti Penggugat baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat dimuka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 30 Desember 2000, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka berjudi dan main perempuan, selain itu Tergugat juga kurang memberi nafkah kepada Penggugat serta mempunyai sifat tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, dan selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi



dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal empat bulan yang lalu, ternyata bersesuaian dengan dalil-dalil surat gugatan Penggugat yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama empat bulan, dan selama dalam persidangan pula, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat disimpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga dalam hal ini dapat diterapkan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain” .

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan eks-



ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide putusan MARI Nomor 38K/AG/1990) tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak satu bain sugra
Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan
Agama Tanjung Redeb untuk
mengirimkan salinan putusan ini
setelah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini
kepada Penggugat yang hingga kini
dihitung sebesar Rp 301.000,- (tiga
ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Abdul Hamid, S.H.I. serta Helman Fajry, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;



Hakim- Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Abdul Hamid, S.H.I.	Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.
ttd	
Helman Fajry, S.H.I.	
Panitera Pengganti	
	ttd
	Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah			

Rp.

301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 21 April 2014
Disalin sesuai aslinya
Panitera

Rumaidi, S. Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)